

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori ini, yang akan dibahas yakni seperti pengertian bank, fungsi dan tujuan bank, dan juga seputar pengertian kartu kredit, jenis-jenis kartu kredit, cara memilih kartu kredit, dasar hukum kartu kredit, syarat memiliki kartu kredit dan proses penagihan kartu kredit

2.1 Pengertian Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan proses atau yang dikenal sebagai *bank note*.

Menurut undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Thamrin, 2014)

Beberapa tahun terakhir, industri perbankan mengalami perubahan besar seperti semakin kompetitif dikarenakan oleh deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang ditawarkan, lokasi tempat beroperasi dan tarif mereka bayar untuk simpanan deposit.

Menurut UU RI Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, pengertian bank dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas dan jasa yang menarik, seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sementara itu, jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama bank.

2.2 Fungsi Dan Tujuan Bank

Menurut Kasmir (2014) fungsi utama bank yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam menghimpun dana, bank menyediakan beberapa layanan jasa yaitu penerimaan tabungan, giro dan deposito.

Sedangkan tujuan bank menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Berikut penjabaran fungsi bank menurut Kasmir (2014) yaitu :

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maksudnya, bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran
2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit diberikan oleh bank, terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan oleh bank dengan berbagai sebab.

Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (kliring), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri

(inkaso), *letter of credit* (L/C), *safe deposit box*, bank garansi, *bank notes*, *traveler cheque*, dan jasa bank lainnya. (kasmir, 2014)

2.3 Pengertian Kartu Kredit

Kartu kredit adalah kartu plastik atau yang lebih dikenal dengan kartu kredit yang mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran. Kartu kredit ini dapat pula digunakan berbagai keperluan yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai. Jika tidak ada kartu kredit, dalam penggunaan uang juga memiliki hambatan seperti jika membawa uang tunai dalam jumlah besar maka membutuhkan tempat dan juga keamanan yang baik. Jika tidak aman bisa terjadi kehilangan dan perampokan. Resiko uang tunai diatas sedikit banyak dapat diminimalkan dengan adanya kartu kredit. Penggunaan kartu kredit dirasakan lebih aman dan praktis untuk segala keperluan uang tunai dalam bepergian.

Kartu kredit menurut situs resmi KBBI adalah kartu kecil yang dikeluarkan oleh bank yang menjamin pemegangnya untuk dapat berbelanja tanpa membayar kontan dan pengeluaran belanja itu akan diperhitungkan dalam rekening pemilik kartu di bank tersebut.

Menurut Kasmir (2012) kartu kredit merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan tunai.

Jadi dapat disimpulkan kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan tunai.

2.4 Jenis – Jenis Kartu Kredit

Nasabah yang menggunakan kartu kredit tidak leluasa dan bebas karena dibatasi oleh jenis dari kartu kredit. Setiap jenis kartu kredit memiliki kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, nasabah harus pandai dalam memilih kartu kredit yang sesuai dengan keinginannya dengan memerhatikan jenis-jenis kartu kredit yang ada.

Jenis-jenis kartu kredit yang ada saat ini dapat dilihat dari berbagai sisi antara lain :

1) Dari segi fungsi

Dilihat dari segi fungsinya jenis kartu kredit terdiri dari lima jenis, yaitu sebagai berikut :

a. *Charge Card*

Merupakan kartu kredit dimana pemegang kartu harus melunasi semua tagihan yang terjadi atas transaksinya sekaligus pada saat jatuh tempo. Sebagai contoh seorang nasabah melakukan transaksi sebesar seratus ribu rupiah maka pembayaran tersebut harus dibayar sebesar tagihan dan tidak boleh dicicil. Pembayaran ini harus sebelum jatuh tempo.

b. *Credit Card*

Merupakan kartu kredit dimana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya sendiri secara cicilan (angsuran) pada saat jatuh tempo. Sama seperti kasus *change card* hanya bedanya dalam hal ini dapat dicicil sesuai kemampuan nasabah dan biasanya diatas minimal yang telah ditetapkan, misalnya sepuluh persen dari nilai transaksi atau yang mana yang lebih besar dari lima puluh ribu rupiah.

c. *Debet Card*

adalah kartu kredit yang pembayarannya atas penagihan nasabah melalui pendebitan rekening nasabah yang ada di bank saat membuka kartu kredit. Dengan pendebitan tersebut, maka otomatis rekening nasabah akan berkurang sejumlah transaksi yang dilakukan dengan kartu kreditnya.

d. *Cash Card*

Merupakan kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM ataupun langsung pada teller atau kasir bank. Namun pembayaran *cash* ini tidak dapat dilakukan diluar kedua lembaga yang disebutkan diatas.

e. *Check Guarantee*

Merupakan kartu kredit yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek dan dapat pula digunakan untuk menarik uang tunai.

2) Berdasarkan Wilayah

Ditinjau dari segi jangkauan wilayah penggunaannya, kartu kredit dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

a. Kartu kredit lokal

Merupakan kartu kredit yang hanya dilakukan dalam suatu wilayah tertentu. Misalnya hanya berlaku disatu Negara saja.

b. Kartu kredit internasional

Merupakan kartu kredit yang dapat digunakan di berbagai Negara, tergantung dari bank yang mengeluarkannya. Contohnya *Visa Card*, *Master Card*, *Dinner Card* atau *American Card*.

2.5 Cara Memilih Kartu Kredit

Setiap pemegang kartu kredit selalu menginginkan berbagai kemudahan dan keuntungan lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan penggunaan kartu kredit agar nasabah tidak terjebak dalam berbagai masalah dengan memegang kartu yang diperolehnya, maka pemegang kartu dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya karena setiap kartu kredit memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing.

untuk memilih jenis kartu yang baik dapat dilihat dari berbagai segi. Ada berbagai macam cara untuk memilih kartu kredit yang baik. Tentu saja hal ini lebih banyak disesuaikan dengan keinginan pemohon. Setiap kartu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Secara umum kartu kredit dikatakan baik apabila:

1. Persyaratan untuk memperoleh kartu kredit relatif ringan
2. Proses cepat dan mudah serta tidak bertele-tele
3. Mempunyai jaringan yang luas, sehingga dengan mudah dapat dibelanjakan di berbagai tempat yang diinginkan.
4. Biaya penggunaan yang relatif rendah seperti uang iuran tahunan dan bunga yang dibebankan ke pemegang kartu
5. Kartu harus dapat digunakan dengan multi fungsi
6. Penggunaan kartu memberikan rasa bangga kepada pemakainya

2.6 Dasar Hukum Kartu Kredit

Melalui perjanjian merupakan dasar hukum antara pemegang kart dengan bank penerbit. Setiap perjanjian secara hukum harus memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, kemudian perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak tersebut secara sah mengikat seperti undang – undang (Pasal 1338 KUHPerdata). Sebagaimana diketahui, bahwa sistem hukum kita menganut asas kebebasan berkontrak (*vide* Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Pasal 1338 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang – undang bagi yang membuatnya. Dengan berlandaskan kepada Pasal 1338 ayat (1) ini, maka tidak bertentangan dengan hukum atau kebiasaan yang berlaku, maka setiap perjanjian baik secara lisan maupun tertulis yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam

kegiatan kartu kredit, akan berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak tersebut.

Demikian pula tentunya pasal – pasal tentang perikatan dalam buku ketiga berlaku terhadap perjanjian – perjanjian yang berkenaan dengan kartu kredit, secara *mutatis – mutandis*. Selain dari KUH Perdata pengaturan tentang kartu kredit juga diatur dalam perundang – undangan sebagai berikut :

**1) Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang – Undang No. 10 Tahun 1998**

Sejauh yang berhubungan dengan perbankan, maka kegiatan yang berkenaan dengan kartu kredit mendapat legitimasi dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998. Pasal 6 huruf I dengan tegas menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank adalah melakukan usaha kartu kredit.

2) Kepres No. 6 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan

Pasal 2 ayat (1) dari Kepres No. 61 ini antara lain menyebutkan bahwa salah satu kegiatan dari Lembaga Pembiayaan adalah melakukan usaha kartu kredit. Sementara dalam Pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan kartu kredit adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam rangka pembelian barang atau jasa dengan mempergunakan kartu kredit. (journal TP Kurnianingrum 2008 <http://eprint.undip.ac.id>)

2.7 Syarat Memiliki Kartu Kredit

Berikut ini merupakan syarat pembukaan kartu kredit :

1. Pemegang kartu kredit utama harus sudah berumur dua puluh satu tahun atau telah menikah. Pemegang kartu kredit tambahan berumur tujuh belas tahun.
 2. Penghasilan per bulan minimum dari pemegang kartu kredit adalah tiga juta rupiah
 3. Pengaturan jumlah kartu kredit dan plafon kredit bagi pemegang kartu dengan penghasilan antara tiga juta rupiah sampai dengan sepuluh juta rupiah yakni :
 - a. Jumlah maksimal penerbit kartu kredit yang boleh memberikan fasilitas kartu kredit kepada satu pemegang kartu adalah dua penerbit kartu.
 - b. Jumlah total plafond kredit yang diberikan oleh semua penerbit kartu kredit adalah kepada satu pemegang kartu kredit adalah tiga kali penghasilan bulanan (dibuktikan dengan slip gaji, faktur pajak dan pembuktian lainnya.)
 - c. Tidak ada pengaturan khusus untuk pemegang kartu dengan penghasilan diatas sepuluh juta rupiah perbulan. Pengaturan tersebut dikembalikan kepada penerbit kartu untuk disesuaikan dengan *risk appetite* masing-masing.
- (www.ojk.go.id)

2.8 Proses Penagihan Kartu Kredit

Menurut situs resmi Bank Indonesia, dalam melakukan penagihan Kartu Kredit baik menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, Penerbit Kartu Kredit wajib memastikan bahwa:

- a. Tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh Penerbit Kartu Kredit;
- c. Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut:
 1. Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
 2. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan Pemegang Kartu Kredit;
 3. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
 4. Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu Kredit;

5. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
6. Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit;
7. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit; dan
8. Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada nomer enam dan nomer tujuh hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu.

Penerbit kartu kredit harus memastikan bahwa jika bekerja sama dengan perusahaan yang menyediakan agensi penagihan harus mematuhi aturan yang berlaku sesuai dengan penyelenggara APMK. (www.bi.go.id)

2.9 Cara Pembebanan Suku Bunga

Bank menetapkan beberapa metode dalam menentukan pembebanan suku bunga kredit sebagai imbalan atas kredit yang diberikan kepada debitur. Terdapat lima jenis metode pembebanan suku bunga kredit antara lain :

1. *Flat rate*

Flat rate merupakan metode pembebanan suku bunga kredit yang rata setiap kali angsuran, atau total angsuran pokok, maupun angsuran bunga setiap kali angsuran atau setiap bulan.

angsuran perbulan dihitung dalam metode *flat rate* dirumuskan sebagai berikut :

$$A = \frac{M + (M \times i \times t)}{N}$$

Keterangan :

A = Angsuran perbulan

M = Jumlah Kredit

i = Bunga pertahun

t = jangka waktu kredit (dalam tahun)

N = jangka waktu kredit (Dalam bulan)

2. *Sliding rate*

Sliding rate merupakan perhitungan bunga kredit dengan total angsuran yang akan menurun setiap kali angsuran. Total angsuran menurun tersebut karena angsuran pokok akan sama setiap kali angsuran, sementara angsuran bunga akan menurun. Penurunan angsuran tersebut disebabkan karena perhitungan bunga berasal dari persentase bunga dikalikan dengan saldo akhir pinjaman. Saldo akhir pinjaman dihitung dari saldo pinjaman bulan sebelumnya setelah dikurangi dengan angsuran pokok pada bulan berjalan.

$$A_p = \frac{M}{N}$$

$$A_b = i \times \frac{1}{12} \times (M - A_p)$$

Keterangan :

A_p = angsuran pokok

M = total kredit

N = jangka waktu kredit (dalam bulan)

i = suku bunga pertahun

Ab = angsuran bunga

3. *Annuity*

Annuity atau anuitas merupakan perhitungan bunga dengan mengalikan persentase bunga dikalikan saldo akhir pinjaman secara tahunan. Kemudian angsuran perbulan dihitung dengan membagi angsuran tahunan dibagi menjadi 12 bulan. Dalam metode *annuity* ini, total angsuran pertahun akan sama, sementara angsuran pokok dan bunga akan berubah. Angsuran pokok, akan meningkat setiap tahun dan angsuran bunga akan menurun, karena bunga dihitung dari saldo kredit.

Besarnya angsuran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$A = \frac{M \times i}{1 - (1+i)^{-n}}$$

Keterangan :

A = total angsuran pertahun

M = jumlah kredit

i = suku bunga pertahun

n = jangka waktu kredit

4. *Effective rate*

Effective rate merupakan beban bunga efektif yang ditanggung oleh debitur. Jumlah angsuran perbulan, berikut merupakan rumus dari *effective rate* :

$$A = \frac{M \times i}{1 - (1 + i)^{-n}}$$

Keterangan :

A = total angsuran perbulan

M = jumlah kredit

i = suku bunga perbulan

n = jangka waktu kredit (dalam bulan)

5. *Floating rate*

Floating rate merupakan kebijakan bunga yang dilakukan oleh bank dengan model bunga mengambang. Artinya, bank dapat mengubah suku bunga tanpa adanya pemberitahuan kepada debitur. Dalam kondisi pasar uang yang tidak stabil, bank kemungkinan akan sering mengubah suku bunga kredit, karena pada sisi pasiva, bunga simpanan dana pihak ketiga juga sering mengalami perubahan.